



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 88/PL.02.2-Kpt/7324/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN MELALUI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa partai politik dan gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b sebagaimana disebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Jumlah Kursi Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019, dan Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU /VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 50/PL.0.7-Kpt/7324/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur

Nomor:...

Nomor: 052/PL.01.9-BA/7324/KPU-Kab/VIII/2019
tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan
Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Luwu Timur Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Timur Nomor: 044/PL.02.2-
BA/7324/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan
Persyaratan Pencalonan Melalui Partai Politik Atau
Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020
Tanggal 17 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TIMUR TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN MELALUI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan persyaratan Pencalonan partai politik atau
gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20%
(dua puluh persen) dari 30 (tiga Puluh) Kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu
minimal sebanyak 6 (Enam) Kursi.

KEDUA : Menetapkan persyaratan pencalonan melalui partai politik
atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit
25% (dua puluh lima persen) akumulasi perolehan suara sah
partai politik dalam Pemilu 2019 dari 152.935 (Seratus Lima
Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima) suara sah,
yaitu 38.234 (Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh
Empat) Suara sah dengan pembulatan keatas.

KETIGA :Penetapan persyaratan sebagaimana pada diktum KEDUA
hanya berlaku pada partai politik yang memiliki kursi di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

KEEMPAT :Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk
diketahui dan dijadikan acuan dalam pencalonan.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Malili


Pada tanggal 17 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


Daipa Muhammad Arpah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 50/PL.0.7-
Kpt/7324/KPU-Kab/V/2019
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD TINGKAT
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019

**PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLAHAN SUARA	%
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.653	3,04
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.829	9,69
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16.371	10,7
4.	Partai Golongan Karya	33.088	21,6
5.	Partai NasDem	22.437	14,6
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	109	0,07
7.	Partai Berkarya	1.335	0,87
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.023	6,55
9.	Partai Persatuan Indonesia	4.331	2,83
10.	Partai Persatuan Persatuan Pembangunan	1.329	0,86
11.	Partai Solidaritas Indonesia	1.081	0,70
12.	Partai Amanat Nasional	18.160	11,8
13.	partai Hati Nurani Rakyat	11.093	7,25
14.	Partai Demokrat	11.516	7,52
15.	Partai Bulan Bintang	2.535	1,65
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	45	0,02
	JUMLAH	152.935	100

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 17 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum


Daipa Muhammad Arpah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR:
052/PL.01.9-BA/7324/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLAHAN KURSI	%
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	3
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	13
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	10
4.	Partai Golongan Karya	7	23
5.	Partai NasDem	4	13
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	-
7.	Partai Berkarya	-	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1	3
9.	Partai Persatuan Indonesia	-	-
10.	Partai Persatuan Persatuan Pembangunan	-	-
11.	Partai Solidaritas Indonesia	-	-
12.	Partai Amanat Nasional	4	13
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	3	10
14.	Partai Demokrat	2	7
15.	Partai Bulan Bintang	1	3
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-
	JUMLAH	30	100

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 17 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah